



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBRIYANTO ABDUL KODIR BIN TUGIMIN;**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mirit RT.02 RW.02 Kecamatan Mirit
Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II Purworejo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh K.A. Dewa Antara, S.H., Hari Widiyanto, S.H., M.Si. dan Is Supriyono, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo Jalan Pahlawan KM.1 Nomor 26 RT.02 RW.07, Kelurahan Kledung Keradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 19 Juli 2024 dengan register Nomor 203/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIYANTO ABDULKODIR Bin TUGIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa **FEBRIYANTO ABDULKODIR Bin TUGIMIN** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa **FEBRIYANTO ABDULKODIR Bin TUGIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FEBRIYANTO ABDULKODIR Bin TUGIMIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;

5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp 2.000,-;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu berat 1,07 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu
- 1 (satu) buah Tas selempang Merk Polodeger warna Coklat.

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan supaya Terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan "Secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin bersalah melakukan tindak Pidana melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin dengan hukuman seringan-ringannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan/pleidoi pada tanggal 10 September 2024 serta Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana telah Penuntut Umum bacakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



-----“Bahwa ia **Terdakwa FEBRIYANTO ABDULKODIR Bin TUGIMIN** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Deandles depan Indomaret Desa Ukirsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Cengkareng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa atau berdasarkan pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa bertemu dengan sdr. ALDILO (DPO) ditempat kerja terdakwa di daerah Cengkareng Jakarta Barat dan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) sebanyak sekitar 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah, setelah terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dari sdr. ALDILO (DPO) tersebut terdakwa langsung bergegas menyimpannya, kemudian terdakwa beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB datang Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Purworejo yang melakukan pengamatan serta menemukan terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Deandles Depan Indomaret Desa Ukirsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, Kemudian Saksi HERMAWAN ADI S. dan Saksi DONI SETYAWAN beserta rekan-rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan (pemeriksaan). Dalam penggeledahan tersebut, Saksi HERMAWAN ADI S. dan Saksi DONI SETYAWAN menemukan barang-barang di dalam tas selempang merk Polodeger warna coklat milik terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening kecil terbalut uang kertas Rp.2.000,- yang berisikan Narkotika (shabu-shabu) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada bercak Narkotika (shabu-shabu) dengan disaksikan oleh Saksi GUNANTO Bin PAWIROTUMINO (Alm) dan Saksi RUSYADI Bin KASMOREJO (Alm) yang barang-barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari sdr. ALDILO (DPO), karena terdakwa tidak memiliki

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin atas kepemilikan Narkotika (shabu-shabu) tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Purworejo.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1439 /NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm.,S.E., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,93391 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,92472 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina
- b. 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00269 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan serbuk Kristal habis dalam pemeriksaan adalah benar positif mengandung metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri kesehatan RI serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui apabila menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”-----

SUBSIDIAIR:

-----“Bahwa ia **Terdakwa FEBRIYANTO ABDULKODIR Bin TUGIMIN**

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Deandles depan Indomaret Desa Ukirsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi HERMAWAN ADI S. dan Saksi DONI SETYAWAN yang merupakan personil dari Satuan Reserse Narkotika Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi HERMAWAN ADI S. dan saksi DONI SETYAWAN serta anggota sat res Narkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB menemukan terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Deandles Depan Indomaret Desa Ukirsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, Kemudian Saksi HERMAWAN ADI S. dan Saksi DONI SETYAWAN beserta rekan-rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan (pemeriksaan). Dalam penggeledahan tersebut, Saksi HERMAWAN ADI S. dan Saksi DONI SETYAWAN menemukan barang-barang di dalam tas selempang merk Polodeger warna coklat milik terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening kecil terbalut uang kertas Rp.2.000,- yang berisikan Narkotika (shabu-shabu) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada bercak Narkotika (shabu-shabu) dengan disaksikan oleh Saksi GUNANTO Bin PAWIROTUMINO (Alm) dan Saksi RUSYADI Bin KASMOREJO (Alm) yang barang-barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari sdr. ALDILO (DPO) yang pada saat itu disimpan, dan dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab1439 /NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm.,S.E., masing-

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.SI.,M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,93391 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,92472 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina
- b. 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00269 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan serbuk Kristal habis dalam pemeriksaan adalah benar positif mengandung metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut pada saat itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Selain itu terdakwa membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika (shabu-shabu) tersebut tanpa mendapatkan persetujuan atau tanpa ijin Menteri Kesehatan atau tanpa ijin pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."-----

LEBIH SUBSIDIAIR

-----"Bahwa ia **Terdakwa FEBRIYANTO ABDULKODIR Bin TUGIMIN** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Deandles depan Indomaret Desa Ukirsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Cengkareng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, atau setidaknya Pengadilan Negeri Purworejo

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara terdakwa karena sebagian besar saksi berdomisili dan tempat ditemukan, ditahan terdakwa berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo (sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP **telah Melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi HERMAWAN ADI S. dan Saksi DONI SETYAWAN yang merupakan personil dari Satuan Reserse Narkotika Polres Purworejo mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi HERMAWAN ADI S. dan saksi DONI SETYAWAN serta anggota sat res Narkoba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB menemukan terdakwa yang sedang bearada di pinggir jalan Deandles Depan Indomaret Desa Ukirsari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, Kemudian Saksi HERMAWAN ADI S. dan Saksi DONI SETYAWAN beserta rekan-rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan (pemeriksaan). Dalam penggeledahan tersebut, Saksi HERMAWAN ADI S. dan Saksi DONI SETYAWAN menemukan barang-barang di dalam tas selempang merk Polodeger warna coklat milik terdakwa berupa 1 (satu) plastik bening kecil terbalut uang kertas Rp.2.000,- yang berisikan Narkotika (shabu-shabu) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada bercak Narkotika (shabu-shabu) dengan disaksikan oleh Saksi GUNANTO Bin PAWIROTUMINO (Alm) dan Saksi RUSYADI Bin KASMOREJO (Alm) yang barang-barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari sdr. ALDILO (DPO) yang pada saat itu disimpan, dikuasai dan digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut diatas telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang tempatnya di tempat kerja terdakwa di daerah Cengkareng Jakarta Barat pada waktu sore hari sekitar hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 dengan cara terdakwa menyediakan boto; minuman yang berisi air dan 2 buah sedotan dan 1 buah pipet kaca dan korek api yang sudah terdakwa modif, kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan salah satu yang dimasukkan diatas tutup botol, kemudian sebuk Kristal/ sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar dengan korek

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api yang sudah terdakwa modif dan dihisab serta dihembuskan oleh terdakwa sebanyak sekitar 6 kali, setelah itu terdakwa membuang botol sedangkan pipet bekas pakai shabu terdakwa masukkan kedalam tas milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa bukan pasien yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika dan perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa resep dokter atau tanpa Izin yang sah dari pejabat yang berwenang tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1439 /NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm.,S.E., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,93391 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,92472 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina

b. 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00269 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan serbuk Kristal habis dalam pemeriksaan adalah benar positif mengandung metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sampel urine milik terdakwa hasilnya positif Amphetamin/ Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Poliklinik Polres Purworejo Nomor : B107/IV/KES.9/2024/Sidokkes tanggal 23 April 2024 dengan kesimpulan urine FEBRIYANTO ABDUL KODIR positif mengandung AMPHETAMIN/METHAMPETAMIN

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Setyawan Bin Wahyudi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekannya terhadap seorang laki-laki yang diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Purworejo;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Kauman RT.02 RW.02 Desa Mirit, Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir Jalan Deandels depan Indomaret termasuk dalam wilayah Desa Ukirsari RT.02 RW.01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin karena Saksi dan rekan-rekannya mencurigai terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Purworejo;

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi di wilayah hukum Polres Purworejo. Kemudian Saksi dan rekan-rekannya menyelidiki kebenaran informasi tersebut dengan melakukan patroli rutin kepolisian sehingga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Tim Resnarkoba Polres Purworejo mengamankan seseorang yang mencurigakan sedang berada di depan Indomaret pinggir jalan Deandels ikut Desa Ukirsari RT.02 RW.01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo yang mengaku

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan dari Tim Resnarkoba Polres Purworejo melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin dan didalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin merk Polodeger warna coklat Saksi dan rekan-rekannya menemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip terbalut uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang semua barang tersebut diakui milik terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin. Selanjutnya barang-barang tersebut Saksi dan rekan-rekannya bawa untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin setelah Saksi melakukan interogasi, bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara Aldilo yang berada di Jakarta saat terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin sedang bekerja di bangunan/proyek di Jakarta;

- Bahwa terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin bukan merupakan target operasi kepolisian dan bukan merupakan residivis.

- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu saudara Gunanto Bin Pawirotumino (Alm) dan saudara Rusyadi Bin Kasmorojo (Alm) yang rumah mereka berada tidak jauh dari tempat kejadian pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin.

- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Resnarkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin Saksi dan rekan-rekannya membawa terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin ke Polres Purworejo untuk dilakukan tes urine oleh Tim Dokkes Polres Purworejo dan hasilnya positif mengandung methamphetamine/sabu.

- Bahwa terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin tidak memiliki ijin dalam menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa benar orang yang Saksi lakukan penangkapan bersama rekan-rekan Tim Resnarkoba Polres Purworejo itu adalah terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin ini;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu seberat 1,07 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu, 1 (satu) buah tas selempang merk Polodeger warna coklat, dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ini Saksi temukan pada

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hermawan Adi S. Bin Suryadi (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekannya terhadap seorang laki-laki yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Purworejo;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Kauman RT.02 RW.02 Desa Mirit, Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir Jalan Deandels depan Indomaret termasuk dalam wilayah Desa Ukirsari RT.02 RW.01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin karena Saksi dan rekan-rekannya mencurigai terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Polres Purworejo;

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang terjadi di wilayah hukum Polres Purworejo. Kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menyelidiki kebenaran informasi tersebut dengan melakukan patroli rutin kepolisian sehingga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Tim Resnarkoba Polres Purworejo mengamankan seseorang yang mencurigakan sedang berada di depan Indomaret pinggir jalan Deandels ikut Desa Ukirsari RT.02 RW.01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo yang mengaku bernama Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan dari Tim Resnarkoba Polres Purworejo melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin dan didalam tas selempang

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibawa oleh terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin merk Polodeger warna coklat Saksi dan rekan-rekannya menemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip terbalut uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang semua barang tersebut diakui milik terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin. Selanjutnya barang-barang tersebut Saksi dan rekan-rekannya bawa untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin setelah Saksi dan rekan-rekannya melakukan interogasi, bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara Aldilo yang berada di Jakarta saat terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin sedang bekerja di bangunan/proyek di Jakarta;
- Bahwa terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin bukan merupakan target operasi kepolisian dan bukan merupakan residivis;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah saudara Gunanto Bin Pawirotumino (Alm) dan saudara Rusyadi Bin Kasmorejo (Alm) yang rumah mereka berada tidak jauh dari tempat kejadian pada saat Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Resnarkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin, Saksi dan rekan-rekannya membawa terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin ke Polres Purworejo untuk dilakukan tes urine oleh Tim Dokkes Polres Purworejo dan hasilnya positif mengandung methamphetamine/sabu;
- Bahwa terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin tidak memiliki ijin dalam menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar orang yang Saksi lakukan penangkapan bersama rekan-rekan Tim Resnarkoba Polres Purworejo itu adalah terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu seberat 1,07 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu, 1 (satu) buah tas selempang merk Polodeger warna coklat, dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut Saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam pemakaian narkotika golongan 2 jenis sabu yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pemakai sabu-sabu saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara Aldilo saat Terdakwa sedang bekerja di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Aldilo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika golongan 2 jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri untuk menambah stamina atau daya tahan tubuh Terdakwa karena Terdakwa selama ini bekerja di proyek/bangunan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sabu-sabu tersebut terdakwa balut dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dimasukkan di klip plastik kecil kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas selempang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu ini sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di tempat kerja Terdakwa di Jakarta sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh aparat kepolisian dan ditemukan barang bukti sabu-sabu di dalam tas, Terdakwa di tes urine di ruang Satresnarkoba Polres Purworejo;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Methafetamine;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di proyek/ bangunan di salah satu tempat yang berada di Jakarta. Waktu itu Terdakwa berencana pulang ke Kebumen untuk bertemu keluarga, tetapi sebelumnya Terdakwa bertemu dengan saudara Aldilo di tempat kerja Terdakwa untuk memesan sabu-sabu seperti biasanya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 kurang lebih pukul

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB. Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Aldilo tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pakai kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali sedotan sebelum pulang ke Kebumen agar badan Terdakwa selama diperjalanan fit/ sehat. Sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kebumen dengan tujuan akan Terdakwa gunakan sendiri di rumah. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB setelah Terdakwa turun dari travel rencananya Terdakwa mau mampir makan di daerah Grabag, Purworejo tiba-tiba datang petugas kepolisian yang menangkap dan melakukan penggeledan terhadap Terdakwa. Dan petugas kepolisian menemukan barang bukti sabu-sabu didalam tas selempang yang Terdakwa bawa dari Jakarta. Lalu Terdakwa dibawa ke Polres Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara Aldilo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut bisa Terdakwa gunakan 3 sampai 4 kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saudara Aldilo sekarang berada;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika memakai/mengkonsumsi sabu-sabu adalah badan Terdakwa terasa fit dan segar;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang berisi sabu-sabu seberat 1,07 gram berada dalam gulungan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah tas selempang merk Polodeger warna coklat tersebut benar milik Terdakwa semua;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara laboratorium kriminalistik No. Lab : 1439 /NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm., S.E., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,93391 gram dan sisa barang bukti setelah

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,92472 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina;

b) 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,00269 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah pipet kaca sedangkan serbuk Kristal habis dalam pemeriksaan adalah benar positif mengandung metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Poliklinik Polres Purworejo Nomor: B107/IV/KES.9/2024/Sidokkes tanggal 23 April 2024 dengan kesimpulan urine Febriyanto Abdul Kodir positif mengandung AMPHETAMIN/METHAMPETAMIN;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu berat 1,07 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Polodeger warna cokelat;
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor: 75/PenPid.B-SITA/2024/PN Pwr, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di depan Indomaret pinggir jalan Deandels ikut Desa Ukirsari RT.02 RW.01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, oleh saksi-saksi yang merupakan anggota polisi dari Tim Resnarkoba Polres Purworejo, karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi di wilayah hukum Polres Purworejo;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah saudara Gunanto Bin Pawirotumino (Alm) dan saudara Rusyadi Bin Kasmorejo (Alm) yang rumah mereka berada tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, didalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin merk Polodeger warna coklat ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip terbalut uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip terbalut uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada didalam tas selempang merk Polodeger warna coklat yang dibawa oleh terdakwa, diakui sebagai barang milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan, Terdakwa dibawa ke Polres Purworejo untuk dilakukan tes urine oleh Tim Dokkes Polres Purworejo di ruang Satresnarkoba Polres Purworejo dan hasilnya positif (+) mengandung methametine/sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di tempat kerja Terdakwa di Jakarta sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Aldilo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pakai kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Aldilo di tempat kerja Terdakwa untuk memesan sabu-sabu seperti biasanya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 kurang lebih pukul 13.00 WIB. dan Terdakwa pakai kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali sedotan sebelum pulang ke Kebumen agar badan Terdakwa selama diperjalanan fit/ sehat, sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kebumen dengan tujuan akan Terdakwa gunakan sendiri di rumah.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2023 dengan tujuan untuk menambah stamina atau daya tahan tubuh Terdakwa karena Terdakwa selama ini bekerja di proyek/bangunan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu untuk terdakwa penggunaan sendiri;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu sebagai berikut:

- Primair : Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara a quo orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin, dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain, kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud penyerahan adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang / benda kepada orang lain;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa bagian unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya semua elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari saudara Aldilo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seperti biasanya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 kurang lebih pukul 13.00 WIB, dan Terdakwa pakai kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali sedotan, sebelum pulang ke Kebumen agar badan Terdakwa selama diperjalanan fit/sehat.

Menimbang bahwa benar sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kebumen dengan tujuan akan Terdakwa gunakan sendiri di rumah. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB setelah Terdakwa turun dari travel rencananya Terdakwa mau mampir makan di daerah Grabag Purworejo, lalu datang petugas kepolisian yang menangkap dan melakukan penggeledan badan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di depan Indomaret pinggir jalan Deandels ikut Desa Ukirsari RT.02 RW.01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, oleh saksi-saksi yang merupakan anggota polisi dari Tim Resnarkoba Polres Purworejo;

Menimbang bahwa yang menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah saudara Gunanto Bin Pawirotumino (Alm) dan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rusyadi Bin Kasmorejo (Alm) yang rumah mereka berada tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan tersebut;

Menimbang bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, didalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin merk Polodeger warna coklat ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip terbalut uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca, dan barang-barang tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut setelah di uji di laboratorium ternyata barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana bukti surat Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1439/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang mana barang bukti tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan subsidair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair bahwa “unsur setiap orang” telah terbukti menurut hukum, maka dengan sendirinya unsur tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsidair harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum, maka dengan sendirinya unsur tersebut dalam pertimbangan dakwaan subsidair harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa Narkotika Golongan I, dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut harus juga dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bagian unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Aldilo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Aldilo di tempat kerja Terdakwa untuk memesan sabu-sabu seperti biasanya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 kurang lebih pukul 13.00 WIB.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi di tempat kerja Terdakwa di Jakarta yang dipakai kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali sedotan sebelum pulang ke Kebumen agar badan Terdakwa selama diperjalanan fit/ sehat, kemudian sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kebumen dengan tujuan akan Terdakwa gunakan sendiri di rumah;

Menimbang bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di depan Indomaret pinggir jalan Deandels ikut Desa Ukirsari RT.02 RW.01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Hermawan Adi S. Bin Suryadi dan saksi Doni Setyawan Bin Wahyudi yang merupakan anggota polisi dari Tim Resnarkoba Polres Purworejo, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan didalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa Febriyanto Abdul Kodir Bin Tugimin merk Polodeger warna coklat ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip terbalut uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca, barang-barang tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut setelah di uji di laboratorium ternyata barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana bukti surat Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1439/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang mana barang bukti tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Hermawan Adi S. Bin

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi dan saksi Doni Setyawan Bin Wahyudi yang merupakan anggota polisi dari Tim Resnarkoba Polres Purworejo, Terdakwa sedang menguasai yaitu berkuasa atas sesuatu atau memegang kuasa atas sesuatu berupa barang bukti 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip terbalut uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada didalam tas selempang merk Polodeger warna coklat yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pemakai Sabu atau sebagai peyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, serta memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa, terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada bunyi Pasal 182 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya dalam nota pembelaan tersebut tidak ditemukan adanya fakta-fakta lain selain sebagaimana yang terungkap di persidangan dan alasan-alasan ataupun argumentasi hukum yang dapat mematahkan pembuktian Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan, serta yang termuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari jerat pemidanaan, oleh karena itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu berat 1,07 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu, dan 1 (satu) buah tas selempang merk Polodeger warna cokelat tersebut merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang juga digunakan terdakwa sebagai barang dan sarana untuk membungkus barang yang dilarang oleh Undang-undang, namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIYANTO ABDUL KODIR BIN TUGIMIN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **FEBRIYANTO ABDUL KODIR BIN TUGIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu berat 1,07 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih ada bercak sabu;
 - 1 (satu) buah Tas selempang Merk Polodeger warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00;

Dirampas untuk negara.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh JOHN RICARDO, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. BUDI DARMA, S.H., M.H., MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARI KRISTIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh ANTHONY RHOMADONA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARI KRISTIAWAN, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Pwr